

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **1. Kasus Posisi**

Pada tanggal 16 Maret 2015 Ahmad Fuad Lubis dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumatera atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta penyertaan modal dengan sejumlah BUMD di Pemerintahan Sumatera Utara. Pada panggilan itu Ahmad Fuad Lubis menjelaskan bahwa Gatot Pudjo serta istrinya Evy Susanti menemui O.C Kaligis terkait pembicaraan upaya yang bisa dilakukan agar dirinya tidak diduga melakukan tindakan korupsi. Hasil pembicaraan tersebut mencapai kesepakatan untuk menguji kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lalu M. Yagari atas perintah O.C Kaligis menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Terkait dengan pengujian tersebut O.C Kaligis beserta anggota yang lainnya pergi menemui panitera pengganti agar dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan yakni Tripeni Irianto Putro. Pada pertemuan itu O.C Kaligis menerangkan maksud pertemuannya. Ketua PTUN Medan mempersilahkan untuk diajukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah pertemuan itu selesai Ketua PTUN Medan menerima uang sebesar SGD 5.000 dari O.C. Kaligis.

Tanggal 5 Mei 2015 O.C Kaligis memberikan uang sebesar SGD 10.000 agar Tripeni yang menjadi hakim dalam pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut. Lalu O.C Kaligis memberi perintah kepada M. Yagari Bastara untuk segera mendaftarkan permohonan pengujian. Lalu pada tanggal 6 Mei 2015, Tripeni menugaskan dirinya, Darmawan serta Amir Fauzi sebagai majelis hakim yang memeriksa permohonan pengujian. Sidang pertama agenda pembacaan permohonan serta tanggapan termohon digelar pada tanggal 18 Maret 2015. Sebelum sidang, O.C Kaligis menemui Tripeni untuk meyakinkan kepentingannya agar memutus sesuai petitum permohonan.

Pada Juli 2015 O.C Kaligis dan M. Yagari melakukan pertemuan dengan Tripeni untuk memberikan satu amplop putih berisi uang, namun ditolak. M. Yagari Bastara menemui Darmawan Ginting serta Syamsir Yusfan untuk mendengarkan permintaan O.C Kaligis agar akhir putusan sesuai dengan tuntutan pada permohonan yang mengatakan bahwa surat penyelidikan dan surat permintaan penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ditetapkan tidak sah karena harus dilakukan pemeriksaan pengawas internal lebih dulu. Atas permohonan itu Darmawan meminta bayaran serta meminta dipertemukan dengan O.C Kaligis.

Saat musyawarah majelis hakim Tripeni Irianto Putro meminta Darmawan Ginting dan Amir Fauzi untuk ikut membantu mengabulkan

permohonan O.C Kaligis, akan tetapi majelis hakim bersepakat untuk mengabulkan sebagian permohonan saja.

Pada 2 Juli 2015, O.C Kaligis menemui dengan Evy Susanty untuk mendiskusikan persidangan selanjutnya sekaligus memberikan uang sebesar 2.500 dollar Amerika Serikat sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan pada Tripeni, Darmawan dan Amir Fauzi. Uang tersebut diberikan oleh M. Yagari kepada Darmawan dan Amir Fauzi sebesar USD 5.000 per orangnya. Kemudian Darmawan dan Amir Fauzi memberitahu Tripeni.

Pada 7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting serta Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian lalu menetapkan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon sebagai mantan Ketua Bendahara Umum Daerah Pemprov. Sumatera Utara terdapat unsur penyalahgunaan wewenang lalu menetapkan tidak sahnya Keputusan Termohon nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Pemintaan Keterangan terhadap Pemohon sebagai mantan Ketua Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara.

Pada tanggal 8 Juli 2015, Syamsir Yusfan mengabari M. Yagari Bastara bahwa Tripeni meminta uang untuk keperluan mudik. Pada 9 Juli 2015 M.

Yagari Bastara membawakan uang sebesar USD 5.000 terkait permintaan Tripeni Irianto Putro dengan kesepakatan O.C Kaligis. Sesudah uang diserahkan, Penyidik KPK melaksanakan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara serta Tripeni Irianto Putro.

## **2. Fakta Hukum**

Fakta hukum ialah kebenaran-kebenaran yang tersingkap saat persidangan. Uraian fakta hukum tersebut yakni:

Terhadap putusan perkara Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Amir Fauzi. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 84/M tahun 2022 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pengangkatan Sdr. Amir Fauzi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta sampirannya mengenai pengangkatan Sdr. Amir Fauzi, SH., MH., pada Jabatan baru selaku Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan.

Sesuai Penetapan Ketua PTUN Medan Nomor : 25/Pen/2015/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2015, Terdakwa adalah anggota Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan permohonan pengujian otoritas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan dengan menerbitkan surat panggilan

permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 pada 31 Maret 2015 atas Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan sebagaimana penetapan nomor : 25/PEN/2015/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2015 yang di tandatangani oleh Tripeni Irianto Putro selaku Ketua dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal di sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlandaskan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 tertanggal 16 Maret 2015 sebagaimana penetapan Nomor: 25/PEN/2015/PTUN-MDN tertanggal 6 Mei 2015 yang di tandatangani oleh Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta memberikan uang USD 1.000 kepada Syamsir Yuswan selaku Panitera/Sekretaris PTUN Medan.

Bahwa tanggal 5 Mei 2015 gugatan didaftarkan oleh Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary di PTUN Medan terdaftar nomor Nomor : 25/G/2015/PTUN-MDN dengan Pemohon Drs. Achmad Fuad Lubis, M.Si serta Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam kesempatan tersebut OC Kaligis menyodorkan uang USD 10.000 kepada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.

Pada kesempatan tersebut Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro memperkenalkan Terdakwa Amir Fauzi serta Dermawan Ginting kepada Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan menyampaikan bahwa OC Kaligis minta Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang memproses perkara tersebut. Selanjutnya Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro menunjuk Terdakwa Amir Fauzi serta Dermawan Ginting sebagai anggota majelis Hakim melalui Penetapan Ketua PTUN Medan nomor : 25/Pen/2015/PTUN-MDN setelah menerima berkas perkara permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengadakan rapat/diskusi.

Keterangan Terdakwa Amir Fauzi keputusan berbentuk surat panggilan permintaan penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara tidak tepat dimasukan muatan permohonan berdasar Pasal 21 UU No. 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, sementara yang tepat sebagai substansi permohonan ialah keputusan dan/atau perbuatan pemohon Ahmad Fuad Lubis pada pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), penyertaan modal pada sejumlah BUMD yang disetujui oleh Tripeni Irianto Putro serta Dermawan Ginting. Pendapat Terdakwa tersebut disampaikan juga kepada Moh. Yagari Bhastara.

Pada pertengahan bulan Juni 2015 setelah sidang dengan agenda pemeriksaan Ahli, OC Kaligis menemui Terdakwa Amir Fauzi di ruang kerja Terdakwa dengan menyatakan kalau sependapat bapak bisa *Dissenting*.

Pada tanggal 1 Juli 2015 Evy selaku istri Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho memberitahu Octarina Misnan selaku sekretaris dan Kabag Adminstrasi Kantor OC Kaligis memberitahu sudah memberikan uang USD 30.000 serta Rp.50.000.000, lalu O.C Kaligis memerintahkan Octarina Misnan menaruh uang itu ke dalam 4 amplop putih, masing-masing berisi USD. 5.000 dalam pecahan USD 1.000 dan diserahkan kepada OC kaligis malam harinya di tanggal yang sama OC Kaligis, Moh Yagari Bhastara Guntur dan Yurinda Tri Achyuni, pergi ke Medan.

Tanggal 2 Juli 2015 OC Kaligis, Moh Yagari Bhastara Guntur serta Yurinda Tri Achyuni menemui Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN bersamaan dengan itu O.C Kaligis menyerahkan amplop putih berisi uang namun ditolak oleh Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro OC Kaligis memerintahkan Moh Yagari Bhastara Guntur untuk tetap tinggal di Medan untuk menemui Terdakwa Amir fauzi dan Darmawan Ginting untuk menyampaikan permintaan O.C. Kaligis.

Atas pertemuannya dengan Moh Yagari Bhastara Guntur dengan Dermawan Ginting memberitahukan kepada Terdakwa Amir Fauzi.

Selanjutnya Terdakwa Amir Fauzi mengusulkan bertemu Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto. Dalam pertemuan tersebut Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro meminta kepada Terdakwa Amir Fauzi dan hakim darmawan Ginting untuk membantu mengabulkan permohonan OC Kaligis selaku kuasa Hukum Ahmad Fuad Lubis. Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro menyarankan untuk tidak mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan surat perintah penyelidikan tetapi hanya pada surat permintaan keterangan karena bersifat khusus Terdakwa menyatakan walaupun diterima sebagai obyek permohonan untuk diuji hanyalah petitum no 3 dan 4 itupun pengujiannya dari aspek prosedur hukum administrasi, sedangkan petitum 2 tidak bisa diuji karena ranah pidana, akhirnya disepakati permohonan dikabulkan sebagian.

Pada hari minggu tanggal 5 Juli 2015 jam 10 pagi OC Kaligis, Moh Yagari Bhastara dan Yurinda Tri Achyuni ke PTUN Medan untuk bertemu Terdakwa Amir Fauzi dan Dermawan Ginting yang pada kesempatan tersebut atas perintah OC kaligis, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyerahkan 2 (dua) buah buku yang masing-masing buku didalamnya diselipkan amplop putih yang dialamnya berisi uang USD 5.000 kepada Terdakwa Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Penyerahan dilakukan didalam mobil yang ditumpangi Terdakwa Amir Fauzi dan darmawan Ginting di parkirannya belakang gedung PTUN Medan.



Pada hari yang sama Moh Yagari Bhastara Guntur diajak Mustafa bertemu Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho di rumah dinas Gubernur. Gubernur menanyakan perkembangan perkaranya lalu disampaikan bahwa sidang putusan akan dilaksanakan tanggal 7 Juli 2015

Tanggal 6 Juli 2015 Terdakwa Amir Fauzi dan Darmawan Ginting menghadap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro melaporkan telah menerima uang dari Moh Yagari Bhastara Guntur namun tidak sesuai yang diharapkan kemudian Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro menjawab “itu kan hanya sebagian yang dikabulkan”.

Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa, Amir Fauzi saksi Tripeni Irianto Putro dan Darmawan Ginting akhirnya membacakan putusan Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN. Bahwa setelah persidangan pembacaan putusan selesai Moh Yagari Bhastara Guntur menemui Syamsir Yusfan diruangannya menyerahkan amplop putih berisi uang USD 1.000.

Tanggal 9 Juli 2015 Moh Yagari Bhastara Guntur berangkat ke Medan menemui Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro ditemani Syamsir Yusfan untuk menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi uang USD 5.000 diletakkan disamping tempat duduk Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, titipan dari OC Kaligis.

Pada saat Moh Yagari Bhastara Guntur akan meninggalkan kantor PTUN Medan, KPK menangkap Moh Yagari Bhastara Guntur dan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Pada saat itu Terdakwa meminta saksi I Gede Eka Putra Suartana rekan sesama Hakim PTUN Medan mengantar ke rumah kost Terdakwa lalu Terdakwa mengambil amplop coklat kemudian meletakkannya didalam bagasi belakang mobil saksi, awalnya saksi keberatan namun Terdakwa tetap minta tolong, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap KPK, amplop berisi uang USD 5.000 saksi I gede Eka Putra Suartana kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan.

### **3. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi fakta hukum adalah:

- 1) Bagaimana *ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst?
- 2) Bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan teori pembedaan/tujuan pembedaan?